



PUTUSAN

Nomor 2211/Pdt.G/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, NIK XXXXX , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXX ., sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, NIK , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXXXX , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pengugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 2211/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 03 Juli 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Ahad tanggal 24 Juli 2022 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat Nomor Register Akta Nikah: 391/108/VII/2022 tertanggal 24 Juli 2022. Pada saat

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor Nomor 2211/Pdt.G/2023/PA.Tsm



itu Penggugat berusia 30 (Tiga Puluh) tahun dan Tergugat berusia 32 (Tiga Puluh Dua) tahun;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang bahagia sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) di rumah Orang Tua Penggugat di Kampung Sindangsono RT 004 RW 001 Desa Sukamanah, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) Bulan lamanya;

3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula harmonis, namun kurang lebih sejak Agustus 2022 rumah tangga Penggugat mulai goyah karena terjadinya pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan disebabkan Tergugat tidak mampu/kurang memberikan nafkah wajib (Ekonomi), sering berkata kasar dan tidak pantas sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;

4. Bahwa akibat tersebut, puncaknya pada Oktober 2022, Tergugat pergi meninggalkan ke tempat kediaman Orang Tua di Kampung Babakanpicung RT 014 RW 003 Desa Arjasari, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya. Sejak saat itu sampai dengan sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami istri;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil lalu sepakat untuk berpisah;

6. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai maka Penggugat berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada. Sehingga seandainya rumah tangga dengan Tergugat dipertahankan, maka lebih banyak madharat-nya daripada maslahat-nya;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor Nomor 2211/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian

8. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara dan telah melampirkan:

8.1. Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor: 400/179/DS/V/2023 atas nama Cici Pebrianti yang telah ditandatangani oleh kepala desa Sukamanah diketahui oleh Camat Cigalontang;

8.2. Kartu Indonesia Sehat dengan Nomor: 0001269269381 atas nama Cici Pebrianti

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I.A Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu yang kesatu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I.A berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya; (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat baik secara inperson maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, akan tetapi tidak berhasil dan selain daripada itu Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal (02 Agustus 2023), akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator (Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum) tanggal 31 Juli 2023;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor Nomor 2211/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menerima dan membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat dalam repliknya mengatakan tetap pada gugatannya, demikian juga Tergugat dalam dupliknya mengatakan tetap berpegang pada jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/108/VII/2022 tanggal 24 Juli 2022 atas nama APENGGUGAT dan CASYUDIN bin HADILI yang dikeluarkan oleh KUA Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat , telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah XXXXX ;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di Kampung Sindangsono RT 004 RW 001 Desa Sukamanah, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. akan tetapi sejak bulan Oktober 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga dan suka berkata kasar atau tidak pantas sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor Nomor 2211/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 7 (tujuh) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mau lagi untuk merukunkan mereka kembali;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah XXXXX ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak mampu/kurang memberikan nafkah wajib (Ekonomi), sering berkata kasar dan tidak pantas sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan dan tidak pernahbersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa, Tergugat mengatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti baik surat maupun saksi dan telah mencukupkan alat-alat bukti tersebut sebagaimana telah diajukan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor Nomor 2211/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon Majelis Hakim untuk mengabulkannya, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan #0053# Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIRjo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum namun berdasarkan laporan mediator tanggal (31 Juli 2023), mediasi tidak berhasil, Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P) berupa foto copy Kutipan akta Nikah atas nama **APENGGUGAT / Penggugat** dan **CASYUDIN bin HADILI / Tergugat** merupakan akta otentik dan telah dinilai Majelis memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa sejak bulan Oktober 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor Nomor 2211/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2022 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga dan suka berkata kasar atau tidak pantas sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut; sehingga sejak Agustus 2022 7 (tujuh) bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan secara murni apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini (Vide Pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing bernama Dedeh binti Mamad dan Enur Nurhayati binti Akub, yang mana kedua saksi telah sudah dewasa dan memberikan keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan pengetahuannya sendiri, dan besrsesuaian dan atau saling mendukung antara yang satu dengan yang lain, maka keterangan kedua saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 147, Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga dan suka berkata kasar atau tidak pantas sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor Nomor 2211/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati dan atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1970, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 35 Tahun 1999 dan Nomor: 4 Tahun 2004, jo Pasal 62 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 , yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Nomor: 50 Tahun 2009 (bahwa segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan *atau sumber hukum tak tertulis* yang dijadikan dasar untuk mengadili) jo. Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, (*Bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara*

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor Nomor 2211/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu maka Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al-Muhadzab jus II halaman 82 sebagai berikut:

Ejnb æÈ°jÛ- tvnì ØnÊ°ä, äSÛ E, äSÛ- ECÐÀ þ¾¼ì
¾¼FÄ--¿ ää

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dali-dalil gugatan Penggugat mengenai gugatan cerai terhadap Tergugat , telah terbukti kebenarannya, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam , sehingga petitum Penggugat agar supaya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (CASYUDIN bin HADILI) terhadap Penggugat (APENGGUGAT) patut untuk dikabulkan (vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor W10-A6/2253/Hk.05/V/2023, tanggal 22 Mei 2023 , Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara, dan biaya perkara akan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya tahun anggaran 2023;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor Nomor 2211/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya tahun anggaran 2023

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Hj. Kikah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. dan Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti

Hj. Mariya Ulfah, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor Nomor 2211/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)